

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Upaya Konseling Penyuluh Agama dalamantisipasi perceraian di desa Cikeduk Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon yang dilakukan di penyuluh agama Desa Cikeduk, serta bahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab dan dampak dari perceraian di Desa Cikeduk adalah dikarenakan faktor ekonomi, adanya orang ketiga atau perselingkuhan, sudah tidak ada kecocokan satu sama lain, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sedangkan dampak dari perceraian yang terjadi di Desa Cikeduk yakni dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan hubungan sosial seseorang, terutama dampak psikologis yang dirasakan tidak hanya individu yang bercerai itu sendiri namun kondisi jiwa, mental dan tumbuh kembang seorang anak juga terkena dampaknya begitupun dengan hubungan keluarga dapat bercerai-berai.
2. Proses konseling yang dilakukan oleh Penyuluh Agama di Desa Cikeduk yakni dengan mediasi atau memberikan pengarahan dan pemahaman agar warga yang ingin bercerai mengurungkan niatnya untuk bercerai.
3. Upaya konseling yang diberikan oleh penyuluh agama sangat berpengaruh dalam mengantisipasi perceraian di desa cikeduk, karena dari sekian banyak yang berniat untuk bercerai hanya tiga sampai lima pasangan yang resmi bercerai.

B. Saran

Dengan kerendahan hati, berdasarkan penelitian diatas dalam rangka kelancaran Penyuluh Agama dalam antisipasi perceraian maka peneliti menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Penyuluh Agama

- a. Hendaknya mengembangkan fungsi dan peran Penyuluh Agama sehingga jaringan pengaman sosial untuk memberikan dukungan terhadap keluarga yang bermasalah.
 - b. Hendaknya menjadikan kegiatan Penyuluh Agama sebagai bagian dari gerakan keluarga sakinah.
 - c. Hendaknya Penyuluh Agama bekerjasama dengan aparatur daerah untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi Penyuluh agama
2. Bagi Masyarakat

Hendaknya mempertimbangkan dan berfikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan peran Penyuluh Agama sebaik-baiknya sebelum ke Pengadilan Agama. Karena Penyuluh Agama memiliki tujuan untuk mempertinggi mutu pernikahan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah dan barokah.

